



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Lubuk Linggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.
8. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

BAB II
PENDAPATAN DAERAH
Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan
Pasal 4

Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.377.753.657.480,29 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah dua puluh sembilan sen), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Daerah
Pasal 5

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp172.117.124.956,57 (seratus tujuh puluh dua milyar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Pasal 6

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp97.862.909.149,13 (Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah tiga belas sen).

- a. Pajak Hotel Rp2.811.000,00 (Dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- b. Pajak Reklame Rp4.649.176.541,00 (Empat milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
- c. Pajak Air Tanah Rp339.774.526,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
- d. Pajak Sarang Burung Walet Rp312.681.600 (Tiga ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus puiah);
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Rp3.802.894.179,00 (Tiga milyar delapan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp10.439.626.916,00 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp11.800.000.000,00 (Sebelas milyar delapan ratus juta rupiah);
- h. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp39.290.065.126,13 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta enam puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah tiga belas sen);
- i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp14.770.639.953,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); dan
- j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp12.455.239.308,00 (Dua belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.811.000,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas, Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) Rp2.811.000,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp4.649.176.541,00 (Empat milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp4.286.489.935,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp296.583.066,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp13.144.538.00 (Tiga belas juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp12.663.074,00 (Dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah);
 - e. Pajak Reklame Berjalan Rp40.295.928,00 (Empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - f. Pajak Reklame Film/Slide Rp0 (Nol Rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp339.774.526,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas, Pajak Air Tanah Rp339.774.526,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

(4) Anggaran ...

- (4) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp312.681.600,00 (Tiga ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas, Pajak Sarang Burung Walet Rp312.681.600,00 (Tiga ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e direncanakan sebesar Rp3.802.894.179,00 (Tiga milyar delapan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas
- a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp843.379.590,00 (Delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Pajak Tanah Liat Rp510.922.007,00 (Lima ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh rupiah); dan
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp2.448.592.582,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dimaksud dalam Pasal 6 huruf f direncanakan sebesar Rp10.439.626.916,00 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas, PBBP2 Rp10.439.626.916,00 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g direncanakan sebesar Rp11.800.000.000,00 (Sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. BPHTB-Pemindahan Hak , Rp10.700.000.000,00 (Sepuluh Milyar tujuh ratus juta rupiah; dan

b. BPHTB ...

- b. BPHTB-Pemberian Hak Baru Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h direncanakan sebesar Rp39.290.065.126,13 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta enam puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah tiga belas sen), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp11.336.389.199,00 (Sebelas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. PBJT-Tenaga Listrik Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah);
- c. PBJT-Jasa Perhotelan Rp4.298.233.737,00 (Empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
- d. PBJT-Jasa Parkir Rp1.215.062.650,00 (Satu milyar dua ratus lima belas juta enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp2.410.379.540,13 (Dua milyar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah tiga belas sen)
- (9) Anggaran Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i direncanakan sebesar Rp14.770.639.953,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas, Opsen PKB Rp14.770.639.953,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (10) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j direncanakan sebesar Rp12.455.239.308,00 (Dua belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga

puluh ...

puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas, Opsen BBNKB Rp12.455.239.308,00 (Dua belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah),

Pasal 8

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp7.412.400.000,00 (Tujuh milyar empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp4.022.400.000,00 (Empat milyar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp2.590.000.000,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp4.022.400.000,00 (Empat milyar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp312.400.000,00 (Tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp1.135.000.000,00 (Satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan

sebesar ...

sebesar Rp2.590.000.000,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp0,00 (Nol rupiah);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - f. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);
 - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah); dan
 - h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp0,00 (Nol Rupiah)
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp2.201.674.757,44 (Dua milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh empat sen), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp2.201.674.757,44 (Dua milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh empat sen).

Pasal 11 ...

Pasal 11

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp64.640.141.050,00 (Enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- c. Jasa Giro Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
- d. Pendapatan Bunga Rp880.000.000,00 (Delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Rp199.664.839,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah);
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp200.245.100,00 (Dua ratus juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
- i. Pendapatan dari Pengembalian Rp7.712.492.998,00 (Tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- j. Pendapatan BLUD Rp54.297.738.113,00 (Lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah).

Bagian Ketiga
Pendapatan Transfer
Pasal 12

Anggaran ...

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.205.636.532.523,72 (Satu triliyun dua ratus lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh dua sen), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Tansfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Daerah.

Pasal 13

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp832.192.595.000,00 (Delapan ratus tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Insentif Fiskal Rp7.945.124.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- b. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp197.185.276.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp483.216.862.000,00 (Empat ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp143.845.333.000,00 (Seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp7.945.124.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), terdiri atas Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

(2) Dana ...

- (2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp197.185.276.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DBH Pajak Rp54.157.865.000,00 (Lima puluh empat milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp140.227.525.000,00 (Seratus empat puluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. DBH Lainnya Rp2.799.886.000,00 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp483.216.862.000,00 (Empat ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp418.760.301.000,00 (Empat ratus delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah); dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Rp64.456.561.000,00 (Enam puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp143.845.333.000,00 (Seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK Fisik Rp29.967.685.000,00 (Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. DAK Non Fisik Rp113.877.648.000,00 (Seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp373.443.937.532,72 (Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp83.380.083.879,00 (Delapan puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Rp290.063.853.644,72 (Dua ratus sembilan puluh milyar enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen).

Bagian Keempat

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 16

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

BAB III

BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Belanja

Pasal 17

Anggaran Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.349.894.330.579,22 (Satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen) yang terdiri atas:

a. Belanja ...

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Bagian Kedua
Belanja Operasi
Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp816.384.832.775,09 (Delapan ratus enam belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga; dan
 - d. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp421.037.778.164,95 (Empat ratus dua puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.617.204.845,00 (Tiga ratus lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.014.125.388,00 (Tiga milyar empat belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.655.724.377,14 (Tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat belas sen).

Bagian ...

Bagian Ketiga
Belanja Modal
Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp527.737.679.804,13 (Lima ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat rupiah tiga belas sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigiasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.384.064,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.080.858.739,00 (Lima puluh tujuh milyar delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.691.386.769,14 (Seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah empat belas sen).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp333.776.283.803,99 (Tiga ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus

delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.561.800.178,00 (Enam milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya Rp389.966.250,00 (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Tidak Terduga
Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp5.771.818.000,00 (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pembiayaan
Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Bagian Kedua
Penerimaan Pembiayaan
Pasal 22

(1) Anggaran ...

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.170.306.322,93 (Tiga milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen).

Bagian Ketiga
Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 23

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp31.029.633.224,00 (Tiga puluh satu milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp27.859.326.901,07 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah tujuh sen).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan negatif sebesar Rp27.859.326.901,07 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah tujuh sen).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambahan Minyak Bumi dan Pertambahan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
15. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
16. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada tentang Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;

17. Lampiran ...

17. Lampiran XII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal Berupa PDN dan TKDN.

Pasal 27

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 10 Oktober 2025
WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 35